



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Ngb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, Tempat Tanggal Lahir, Pangkalan Bun, 04 Mei 1976, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Terakhir SD, Bertempat Tinggal di RT. 004, Desa Batu Kotam, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, sebagai "Pemohon I";
- 2. PEMOHON II**, Tempat Tanggal Lahir, Batu Kotam, 01 Juli 1988, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Sekolah, Bertempat Tinggal di RT. 004, Desa Batu Kotam, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari Surat-Surat Perkara;

Setelah mendengar Pemohon I dan Pemohon II serta Para Saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonan tertanggal 10 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Ngb., pada waktu yang sama telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan dengan uraian dan alasan sebagaimana Permohonan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada waktu yang telah ditetapkan masing-masing secara *in person* telah hadir sendiri di sidang;

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Bulik telah mengumumkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Ngb., tanggal 11 Mei 2022 di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nanga Bulik, dan ternyata sampai dengan berakhirnya Pengumuman tersebut selama 14 hari tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan Permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II mengenai akibat hukum terkait permohonannya;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dimuka persidangan menyatakan mencabut permohonan isbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan register Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Ngb tanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*"., maka

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut sebagaimana akan dimuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah lingkup perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Nanga Bulik, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Nanga Bulik Tahun 2022;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Ngb dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Nanga Bulik Tahun 2022 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 M., bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 H., oleh Kami **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan di dampingi oleh **Ahmad Anas**

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perician biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	0,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	140.000,00
4.	Biaya PNBP.....	Rp.	0,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	0,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	200.000,00

===== (dua ratus ribu rupiah) =====

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)